

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba (studi kasus Swiss Bell Hotel)”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
3. Ibu Edvi selaku konsultan dari Swiss Bell Hotel yang sudah memberikan banyak masukan terkait dengan materi Tugas Akhir ini.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Alm, Heru Soebarto, S.H. dan Dr. Santi Palupi. atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera

menyelesaikan tesis ini. Lebih dari itu, ucapan terimakasih yang mendalam kehadapan kedua orangtua tercinta atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarakan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran. Juga kepada kakak Bimo Ardhi S.E., M.Par. yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya.

7. Teman-teman seperjuangan Angga, Yerissa, Ardhien, Sisco, Bacap dan seluruh teman-teman di Magister Ilmu Hukum yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan sistem perlindungan batikmark bagi para pengrajin batik dan masyarakat selaku konsumen dan pencinta batik sebagai karya seni dan budaya khas Indonesia.

Jakarta, 13 Juli 2016

Penulis

Denny Ardhi Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Pada Umumnya.....	12
a. Pengertian Perjanjian	12
b. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	14
c. Unsur-Unsur Perjanjian.....	15
d. Syarat Sahnya Perjanjian	16
e. Berakhirnya Perjanjian.....	20
f. Wanprestasi	21
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Waralaba.....	24
a. Pengertian Waralaba	24
b. Jenis Waralaba	28
c. Masuknya Waralaba di Indonesia	30
2.3 Pengaturan Waralaba di Indonesia.....	33
a. PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba	33

b. Ketentuan dan Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba	40
2.4 Waralaba dari Segi Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Prosedure Pengumpulan Bahan Penelitian	56
3.3 Sifat Analisis	58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Swiss Bell Hotel	64
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba antara PT. Swiss Bell Hotel International Indonesia dengan Pihak x	66
4.3 Terjadinya perjanjian waralaba antara PT. Swiss Bell Hotel International Indonesia dengan Pihak x	68
4.4 Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian dalam Perjanjian Waralaba antara PT. Swiss Bell Hotel International Indonesia dengan Pihak x	70
4.5 Penerapan Asas-Asas Perjanjian dalam Perjanjian Waralaba antara PT. Swiss Bell Hotel International Indonesia dengan Pihak x	76
4.6 Penerapan Syarat-Syarat Waralaba dalam Perjanjian Waralaba antara PT. Swiss Bell Hotel International Indonesia dengan Pihak x	81
4.7 Perlindungan Hukum Terhadap para pihak dalam Perjanjian Waralaba antara PT. Swiss Bell Hotel International Indonesia dengan Pihak x	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94